



## PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

# SEKRETARIAT DAERAH

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584

Telepon ( 0751 ) 4784555 Faksimili 4784554 E-mail [sekda@padangpariamankab.go.id](mailto:sekda@padangpariamankab.go.id)

Website [www.padangpariamankab.go.id](http://www.padangpariamankab.go.id)

### ANALISA HUKUM

NOMOR : 08 / HUK - SETDA /2025

### TENTANG

PENGADAAN BANTUAN BENIH BERMUTU DAN PUPUK

UNTUK KETAHANAN PANGAN DAERAH

#### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistim Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP. 020/4/2018 tentang produksi, sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;

#### B. POKOK PERSOALAN

1. Bolehkah Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan benih padi, jagung dan pupuk?
2. Bagaimana aspek hukum pengadaan bantuan benih padi, jagung dan pupuk?

#### C. ANALISA HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistim Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyebutkan bahwa Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
2. Bahwa Penggunaan benih yang tidak bermutu dapat menyebabkan kegagalan panen dan mengancam stabilitas cadangan pangan nasional.



Petani dianjurkan untuk menggunakan benih yang bermutu, yaitu benih berlabel dari varietas yang sudah dilepas;

3. Bahwa Persyaratan benih yang bermutu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
4. Bahwa Persyaratan benih yang bermutu untuk masyarakat adalah bertujuan untuk :
  - a. Menjaga mutu benih yang beredar
  - b. Menjamin aspek legalitas produsen dan pengedar
  - c. Perlindungan hukum bagi pelaku perbenihan
  - d. Menekan kasus perbenihan palsu dan ilegal
  - e. Mewujudkan iklim perbenihan yang kondusif
  - f. Mewujudkan keserasian antara produsen, pengedar, dan pengguna benih
5. Bahwa Pemanfaatan produksi padi melalui benih padi varietas unggul bersertifikat (berlabel) dengan produktifitas tinggi, Pemanfaatan populasi tanaman dengan teknologi jajar legowo, pemupukan sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta berimbang, pemakaian pupuk organik dan kegiatan pasca panen;
6. Bahwa Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang disertai dengan penerapan teknologi lainnya, diyakini dapat berkontribusi untuk pemanfaatan produktivitas, produksi dan mutu hasil komoditas tanaman pangan, oleh karena itu ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan dilapangan dan mudah diakses petani;
7. Bahwa disamping padi dengan benih varietas unggul, produksi jagung juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan masyarakat;
8. Bahwa berdasarkan penghitungan rata-rata kebutuhan jagung pipil kering masyarakat adalah 1,3 juta ton per bulan sedangkan Realisasi produksi jagung pada tahun 2024 adalah 15,09 juta ton pipil kering (KA 14%) (BPS 2024) dengan dukungan APBN untuk Kawasan Jagung seluas 215.200 Ha.
9. Bahwa dalam usaha untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia, target produksi jagung tahun 2025 diproyeksikan mencapai 16,69 juta ton pipilan kering (KA 14%) Sehingga berdasarkan produksi jagung tahun 2024 terdapat selisih produksi sebesar 1,6 juta ton pipilan kering (KA 14%).
10. Kabupaten Padang Pariaman sendiri telah merealisasikan produksi jagung pada tahun 2024 sebesar 37.002,77 ton dengan rata-rata produksi 5,499 ton (BPS 2024);
11. Bahwa berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud di atas, Kabupaten Padang Pariaman perlu melaksanakan pengadaan benih padi berlabel dengan varietas unggul (bersertifikat) sebanyak 875 Kg dan pengadaan benih jagung varietas unggul sebanyak 240 bungkus (240 kg);
12. Bahwa untuk mendukung Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, perlu dilakukan Pengadaan Pupuk NPK 15 : 15 : 15 sebanyak 1.750 Kg, pupuk organik sebanyak 35.000 kg dan Pupuk NPK 15 : 15 : 15 sebanyak 800 Kg yang akan disebar di Kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, V Koto KP. Dalam dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari beberapa pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjaga ketahanan pangan daerah dan mendukung Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan di Daerah, perlu dilakukan pengadaan benih padi berlabel dengan varietas unggul (bersertifikat) dan pengadaan benih jagung varietas unggul;
2. Bahwa untuk mengoptimalkan produksi pertanian di daerah, disamping benih varietas unggul juga diperlukan pengadaan pupuk berkualitas dalam proses produksinya;
3. Bahwa terhadap proses pengadaan dan hibah benih varietas unggul dan pengadaan pupuk berkualitas kepada masyarakat, harus dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian analisa hukum ini kami disampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Parit Malintang, 7 Agustus 2025

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**RIKI ZAKARIA, SH., MH.**

**NIP. 19850520/200803 1 001**